



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



RENSTRA
TAHUN 2024-2026

TAHUN 2023



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang ditetapkan Kepala Daerah dengan Peraturan Perkada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor);

MEMUTUSKAN:

Nebetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Kota Palangka Raya adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
8. Perangkat Daerah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun 2024 dan berakhir pada Tahun 2026.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026.
- (3) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai landasan penyusunan Renja PD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Penjabaran Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
 - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Penjabaran Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra PD harus dilakukan apabila terdapat Perubahan atas Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.
- (2) Dalam hal RPD tidak berubah, maka Renstra PD dapat disesuaikan pada nomenklatur, indikator, dan target kegiatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Mei 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,




HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR 19



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dua tahun kedepan BPBD Kota Palangka Raya dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Palangka Raya, dimulai sejak pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Diharapkan dengan adanya Renstra ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dapat terarah pada tujuan dan sasaran yang telah disepakati, sehingga dapat mewujudkan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya yang *tanggap, tangkas, tangguh* dalam menanggulangi bencana yang terjadi serta masyarakat Kota Palangka Raya yang tangguh dalam menghadapi bencana.

Kami merasa buku ini masih memiliki banyak kekurangan, karena harus mengakomodir semua pemangku kepentingan dengan harapan dalam pelaksanaannya mudah untuk dikoordinasi. Selanjutnya kedepan bila ada kekurangan untuk disempurnakan sehingga setiap prioritas aksi diagendakan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan yang telah mendukung tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026, lebih khusus kepada Tim Penyusun. Semoga buku ini dapat menjadi dokumen bersama dan dijadikan referensi dalam pelaksanaan pengurangan bencana.

Untuk tetap mendukung pelaksanaan RENSTRA, komitmen semua pemangku kepentingan yang selama ini sudah terjalin dengan baik perlu terus dipertahankan dan semoga bias lebih ditingkatkan.

Dengan adanya Dokumen Renstra ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya untuk mendukung terciptanya “*Good Governance*” atau pemerintahan yang baik, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat.

“Palangka Raya Kota CANTIK.Ku Bangun Ku Tata dan Ku Jaga”

Palangka Raya, Juni 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Palangka Raya



EMI ABRIYANI, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671005 199412 2 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI.....Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Landasan Hukum2

1.3 Maksud dan Tujuan3

1.4 Sistematika Penulisan.....4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....6

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....6

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....12

2.3 Sarana dan Prasarana13

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....15

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja BPBD17

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....23

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah23

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....24

3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Perangkat Daerah.....26

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....31

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis32

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 33

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah33

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 50

5.1 Strategi.....50

5.2 Kebijakan50

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN52

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....62

BAB VIII PENUTUP63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014-2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 .

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan ke arah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan melakukan pemetaan/mapping klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program kegiatan untuk periode tahun 2024-2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya disusun mengacu pada Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Palangka Raya yang penyusunannya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan prediksi kebencanaan di daerah dalam periode perencanaan dan disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang penanggulangan bencana serta perlindungan kepada masyarakat di Kota Palangka Raya secara bertahap yang dimulai dari tahun pertama 2024 sampai 2026.



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya Tahun 2024-2026 adalah :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangkaraya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
16. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya;
17. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.
18. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 15 tahun 2023 tentang RDP

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

- a. Menjamin adanya konsistensi perencanaan pembangunan yang telah/akan direncanakan sehingga dokumen perencanaan Perangkat Daerah harus mengacu kepada Renstra Kota Palangka Raya.
- b. Memberikan arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 2024-2026
- c. Menjadi tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya kepada Walikota Palangka Raya atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya

2. Tujuan :

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman dalam menyusun alokasi APBD Kota Palangka Raya.



Menindaklanjuti perubahan terhadap Target dari Tujuan, indikator tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah, meliputi :

- a. Mewujudkan ketahanan masyarakat melalui peningkatan komitmen perilaku dan budaya sadar bencana; dan
- b. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
- c. Terintegrasinya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dan mitigasi adaptasi perubahan iklim sebagai prioritas daerah.
- d. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah sampai ke tingkat desa.
- e. Tercapainya optimalisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang berbasis pengurangan risiko bencana.
- f. Terciptanya perlindungan bagi masyarakat dari ancaman bencana dengan membangun budaya keselamatan dan kesiapan menghadapi bencana.
- g. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana berbasis kearifan lokal.
- h. Terlaksananya percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.
- i. Terlaksananya pengelolaan serta distribusi logistik dan peralatan yang terpadu sebagai dukungan bagi penanggulangan bencana yang cepat, efektif dan efisien

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya adalah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan dipaparkan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki, serta Kinerja Pelayanan sasaran / target BPBD Kota Palangka Raya periode sebelumnya.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisi uraian Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan diakhiri Perumusan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini dirumuskan uraian Tujuan dan sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Palangka Raya

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Bab ini dirumuskan uraian Strategi dan Kebijakan BPBD Kota Palangka Raya

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Bab ini akan dikemukakan dijelaskan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasaran yang akan dicapai dalam 3 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini dirumuskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan BPBD Kota Palangka Raya.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2) dan Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya BPBD Kota Palangka Raya melaksanakan Sub Urusan Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Peundang-Undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja BPBD sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 66) :

- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Palangka Raya secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- 3) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 4) Unsur Pelaksana dipimpin seorang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 5) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Unsur Pengarah; dan
3. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - a) Kepala Pelaksana;

- b) Sekretariat Badan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d) Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 5. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas penyelenggaraan, perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penganggulangan bencana.

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
 - d. pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penganggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah; dan
 - b. pemantauan dan pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana saat tanggap darurat dan pasca bencana. Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, Lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada tahap penanganan darurat bencana meliputi pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja

perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lainnya;

- c. penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lain di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Uraian Tugas adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan dan menyelenggarakan Program dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menyelenggarakan monitoring dan mengevaluasi program dan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. mengkoordinasikan, mengatur dan mengarahkan kegiatan Sekretaris dan para Kepala Bidang di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya berdasarkan ketentuan dan Peraturan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada tahap penanganan darurat bencana meliputi pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lainnya;
- f. menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan Badan;
- i. memeriksa, memberi paraf dan atau menetapkan dokumen atau naskah kedinasan yang berkaitan dengan urusan Kesekretariatan Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Bidang Intern Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya;
- j. melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- k. menetapkan Penilaian Prestasi Kerja Bawahan sebagai bahan pengajuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan. Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator. Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan kesekretariatan badan yang meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.
5. Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
6. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
7. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi badan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. pelaksanaan administrasi badan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan


- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.
8. Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi badan di bidang Kedaruratan dan Logistik. Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - d. pelaksanaan administrasi badan di bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.
9. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi badan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - d. pelaksanaan administrasi badan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.
10. Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



11. Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. Nama -nama jabatan Pelaksana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA





2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Rincian secara lengkap SDM Perangkat Daerah yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

JENIS KEPEGAWAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN								JMLH
	S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
ASN	3	12	1	-	-	9	-	-	25
PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)	-	10	2	-	-	7	-	-	19
THL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NABAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	3	22	3	-	-	16	-	-	44

b. Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2023

No	Gol. Ruang	Satuan	Jumlah
1	Pembina Tingkat I (IVb)	Orang	2
2	Pembina (Iva)	Orang	3
3	Penata Tingkat I (IIIId)	Orang	8
4	Penata (IIIc)	Orang	5
5	Penata Muda Tingkat I (IIIb)	Orang	4
6	Penata Muda (IIIa)	Orang	1
7	Pengatur Tingkat I (IIId)	Orang	4
8	Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K)	Orang	3
9	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Orang	18
JUMLAH			47 Orang

c. Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

No	Jabatan	Satuan	Jumlah
1	Kepala Badan	Orang	1
2	Sekretaris	Orang	1
3	Kepala Bidang	Orang	3
4	Kepala Sub Bagian	Orang	2
5	Jabatan Fungsional Tertentu	Orang	11
6	Jabatan Fungsional Umum	Orang	11
JUMLAH			26 Orang

d. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	11	15	26
2	PPPK	1	2	3
3	PTT	14	4	18
JUMLAH				47 Orang



2.3 Sarana dan Prasarana

Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya didukung sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :

SARANA DAN PRASARANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA				
NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pusdalops	Unit	1	Hibah BNPB
2	Mobil Rescue Dobel Kabin	Unit	1	Hibah BNPB
3	Sepeda Motor Trail	Unit	2	Hibah BNPB
4	Water Treatment Plant (WTP)	Unit	1	Hibah BNPB
5	Pompa Apung	Unit	1	Hibah BNPB
6	Genset	Unit	3	Hibah BNPB
7	Tenda Posko	Unit	2	Hibah BNPB
8	Tenda Pengungsi	Unit	7	Hibah BNPB
9	Tenda Keluarga	Unit	10	Hibah BNPB
10	Velbed Aluminium	Buah	25	Hibah BNPB
11	Senter HID	Unit	2	Hibah BNPB
12	Handy Talky	Unit	3	Hibah BNPB
13	Radio SSB	Set	2	Hibah BNPB
14	GPS	Set	1	Hibah BNPB
15	Mondopad	Unit	1	Hibah BNPB
16	Portable Water Pump	Unit	4	Hibah BNPB
17	Selang Nozzle 1,5 Inch	Roll	17	Hibah BNPB
18	Selang Nozzle 2 Inch	Roll	5	Hibah BNPB
19	Selang Nozzle 2,5 Inch	Roll	10	Hibah BNPB
20	Perahu Dolpin	Buah	2	Hibah BNPB
21	Mesin Tempel 9.8 PK	Unit	1	Hibah BNPB
22	Sepatu Bot	Buah	15	Hibah BNPB
23	Baju Anti api	Set	2	Hibah BNPB
24	Server Data	Set	1	Hibah BNPB
25	PC All In One	Unit	4	Hibah BNPB
26	Laptop	Unit	2	Hibah BNPB
27	Televisi 43"	Unit	1	Hibah BNPB
28	Fax Machine	Unit	1	Hibah BNPB
29	Printer	Unit	1	Hibah BNPB
30	UPS	Unit	1	Hibah BNPB
31	Frameless Glassboard	Unit	1	Hibah BNPB



32	MS Office	Unit	1	Hibah BNPB
33	AC 2 PK Non Inverter	Unit	1	Hibah BNPB
34	Meja Operator	Unit	6	Hibah BNPB
35	Kabinet Operator	Unit	5	Hibah BNPB
36	Lemari Kabinet	Unit	1	Hibah BNPB
37	Kursi Operator	Unit	6	Hibah BNPB
38	Gedung Kantor BPBD	Unit	1	Belanja Modal BPBD
39	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	Belanja Modal BPBD
40	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	7	Belanja Modal BPBD
41	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	17	Belanja Modal BPBD
42	Meja Kerja Staff	Buah	8	Belanja Modal BPBD
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	Belanja Modal BPBD
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Buah	6	Belanja Modal BPBD
45	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	12	Belanja Modal BPBD
46	Kursi Kerja Staff	Buah	9	Belanja Modal BPBD
47	PC All In One	Unit	9	Belanja Modal BPBD
48	Printer All In One	Unit	19	Belanja Modal BPBD
49	AC Inverter	Unit	8	Belanja Modal BPBD
50	Projector	Set	1	Belanja Modal BPBD
51	Laptop	Unit	6	Belanja Modal BPBD
52	Handy Talky	Unit	6	Belanja Modal BPBD
53	Mobil Single Cabin	Unit	1	Belanja Modal BPBD
53	Wireless	Unit	1	Belanja Modal BPBD
54	Gergaji Chain Saw	Unit	2	Belanja Modal BPBD
55	Termometer Standar	Buah	3	Belanja BTT
56	Penyemprot Otomatis	Buah	31	Belanja BTT
57	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	Buah	24	Belanja BTT
58	Filling Kabinet	Unit	2	Belanja Modal BPBD



59	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	Unit	1	Belanja Modal BPBD
60	Kursi Lipat	Unit	20	Belanja Modal BPBD
61	Rak Sepatu (Almunium)	Buah	3	Belanja BTT
62	Mesin Cuci	Buah	1	Belanja BTT
63	Lemari Es	Unit	2	Belanja Modal BPBD
64	Kipas Angin	Buah	6	Belanja BTT
65	Televisi	Unit	1	Belanja Modal BPBD
66	Sound System	Unit	1	Belanja Modal BPBD
67	Megaphone	Buah	12	Belanja BTT
68	Dispenser	Buah	15	Belanja BTT
69	Alat Rumah Tangga Lainnya	Buah	101	Belanja Modal BPBD
70	Alat Pemadam/Portable	Buah	5	Belanja Modal BPBD
71	Handy Talky (HT)	Buah	4	Belanja BTT
72	PC Unit	Unit	6	Belanja Modal BPBD
73	Peralatan Personal Komputer lainnya	Unit	9	Belanja Modal BPBD
74	Mobil Expander	Unit	1	Belanja Modal BPBD

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai satuan kerja yang relatif baru Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya sesuai peran dan fungsi dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran Perangkat Daerah lain yang sudah ada.Dengan demikian, diharapkan BPBD akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud penanggulangan bencana yang efektif dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak dan mendesak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana) saat “siaga darurat”, maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri.

Apabila diterapkan ke dalam daur program kerja, maka program dan kegiatan penanggulangan bencana merupakan siklus sistemik kegiatan. Secara umum kegiatan itu menyangkut; kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi yang konsisten dan berkesinambungan, melibatkan berbagai pihak (stakeholders) terkait, sesuai ketentuan umum dan tahapan di dalam penanggulangan bencana, sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya difokuskan pada hal-hal :

1. Penanggulangan bencana pada saat tidak terjadi bencana (pra bencana).

Kesiapsiagaan merupakan upaya mengurangi risiko bencana pada saat tidak terjadi bencana atau saat adanya potensi bencana meliputi. Peningkatan kapasitas sumber daya, peringatan dini, penyusunan kebijakan penanggulangan bencana dan pembuatan rencana dan pedoman penanggulangan bencana. Pencegahan bencana merupakan upaya untuk mengurangi dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap korban manusia dan kerusakan lingkungan melalui upaya mitigasi bencana, penyelenggaraan kontijensi.

2. Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

Pada saat terjadi bencana perlu adanya aksi yang dilaksanakan secara tepat, cepat dan terkoordinasi, hal utama yang dilakukan adalah upaya penyelamatan terhadap korban bencana, perlindungan kelompok rentan dan perbaikan aksesibilitas di daerah bencana guna pemenuhan distribusi peralatan dan logistik. Selain hal tersebut kajian terhadap dampak bencana yang terjadi perlu dilaksanakan sebagai bahan dan data tindakan serta persiapan proses penyelenggaraan penanggulangan bencana selanjutnya.

Sumber daya manusia yang terlatih dan memadai serta sumber daya peralatan sangat menentukan dalam upaya pelaksanaan tanggap darurat seperti proses pengkajian, penyelamatan, pelaksanaan koordinasi, komando dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Upaya lain yang sangat menentukan adalah ketersediaan logistik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan distribusi bantuan kemanusiaan.

3. Percepatan pemulihan wilayah terkena dampak bencana (pasca bencana).

Upaya pemulihan terhadap wilayah yang terkena dampak bencana dilaksanakan setelah keadaan tanggap darurat selesai dilaksanakan. Upaya pemulihan dilaksanakan meliputi :

- a) Percepatan pemulihan wilayah yang terkena bencana melalui kegiatan Rehabilitasi yaitu kegiatan perbaikan meliputi lingkungan daerah bencana, sarana dan prasarana umum, sosial, ekonomi, budaya, social psikologis, pemberian bantuan perbaikan rumah, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban dan pemulihan fungsi pemerintahan.

- b) Percepatan pemulihan wilayah yang terkena bencana melalui kegiatan Rekonstruksi yaitu kegiatan pembangunan kembali meliputi pembangunan kembali kegiatan fisik seperti prasarana dan sarana umum, sarana sosial masyarakat, penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, pembangunan kembali kegiatan non fisik seperti pemulihan layanan yang berhubungan dengan kehidupan social dan budaya masyarakat, partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan dunia usaha masyarakat, pemulihan kegiatan perekonomian masyarakat dan kesehatan mental masyarakat.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja BPBD

A. Tantangan

- 1) Penanggulangan bencana sebagai isu global Penanggulangan bencana merupakan isu internasional sejalan dengan isu pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu pengelolaan lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi perhatian banyak kalangan terutama pada saat darurat. Sementara itu paradigma penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana dilakukan sejak dini (sejak tidak ada bencana), maka sasaran yang diharapkan adalah bahwa ketika terjadi bencana maka dampak negatifnya sangat kecil baik aspek kerugian, kerusakan harta bencana, dan infrastruktur maupun korban jiwa manusia.
- 2) Kelembagaan penanggulangan bencana di daerah UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan mengamanatkan bahwa disetiap daerah agar dibentuk BPBD baik BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan Peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana. Untuk alokasi anggaran Penanggulangan Bencana relative masih kecil serta jumlah dan kapasitas personel BPBD juga belum ideal.
- 3) Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi, dihuni dan menjadi tempat tinggal oleh sebagian besar masyarakat. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan dan penyadaran kepada masyarakat sehingga dapat hidup dengan harmonis dengan bencana. Artinya masyarakat mampu mengenali tanda bahaya sehingga jika potensi bencana meningkat masyarakat dapat segera mengungsi. Namun jika ada upaya relokasi ke wilayah yang lebih aman adalah pilihan yang lebih baik, maka hal ini akan sangat berharga menjadi investasi yang lebih baik bagi masyarakat, karena keamanan dan kenyamanan menjadi lebih terjamin.
- 4) Kesiapsiagaan para pemangku kepentingan Penanggulangan Bencana meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana di Kota Palangka Raya perlu dipersiapkan aparat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana, serta sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana. Alokasi anggaran di BPBD Kabupaten/Kota untuk

penyediaan stok logistic kebencanaan relative minim, begitu pula dengan sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana. Dibandingkan dengan cakupan wilayah yang harus ditangani dan tingkat risiko bencana maka rasio kecukupan peralatan belum ideal dan masih harus dipertimbangkan kembali untuk optimalisasi pelayanan.

- 5) Dokumentasi dan legalisasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana dilakukan oleh banyak pihak baik pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) masyarakat dan dunia usaha. Upaya-upaya tersebut seringkali tidak terdokumentasi dengan baik sehingga kurang dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam Penanggulangan Bencana. Praktik- praktik yang baik yang dilakukan dalam penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kondisi social budaya masyarakat. Keterpaduan antara standar pelayanan dalam penanggulangan bencana yang disesuaikan dengan factor budaya masyarakat seringkali tidak terdokumentasi sehingga tidak ada pembelajaran yang berkelanjutan dan dapat dikembangkan di daerah lain. Aspek dokumentasi selain praktik penanggulangan bencana adalah dokumentasi terkait Data dan informasi bencana. Data dan informasi bencana perlu dikelola dengan baik untuk menghasilkan pengetahuan dan kesadaran bersama. Pembentukan pusat informasi bencana oleh BPBD Kota Palangka Raya diharapkan mampu menjadi Pusat Data Dan Informasi (Pusdatin) bencana dan menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan informasi dan publikasi baik secara formal maupun non formal bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini merupakan salah satu implementasi undang- undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan BPBD bahwa tugas dan fungsi Sekretariat BPBD adalah melaksanakan pengumpulan data dan informasi bencana di wilayahnya. Pusat data dan informasi bencana difungsikan sebagai pengumpulan data dan informasi kejadian dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - 6) Bencana tidak mengenal batas wilayah administratif Bencana dapat terjadi kapanpun dan dimanapun dengan berbagai factor yang mempengaruhi baik alam, non alam maupun social. Seringkali bencana yang terjadi di suatu daerah berdampak pada daerah lain disekitarnya dan berbeda secara administratif. Oleh sebab itu kerjasama penanganan bencana dan masyarakat yang terdampak bencana di daerah perbatasan perlu terus digalang dan dikoordinasikan oleh para pemangku kepentingan Penanggulangan Bencana Pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan Penanggulangan Bencana antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas- luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana. Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpaduan.
- Beberapa hal yang menjadi tantangan tersebut merupakan suatu rumusan atas permasalahan – permasalahan yang ditemukan yaitu:

- a. Tingkat kerawanan bencana di Kota Palangka Raya tinggi baik bencana alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah Kalteng;
- b. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah;
- c. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya mejadi arusutama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
- d. Belum optimalnya kualitas sumberdaya para aparatur pemangku kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana;
- e. Sumberdaya manusia di BPBD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang sangat luas;
- f. Distribusi kompetensi pegawai yang masih timpang/belum ideal antara kompetensi dengan bidang/tanggungjawab pekerjaan;
- g. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normative, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak;
- h. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi di pemerintah daerah;
- i. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan belum ketelitian, kelengkapan supply data dari daerah,
- j. Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih belum ada standarisasi terutama untuk para relawan;
- k. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat

Dalam menghadapi potensi ancaman bencana yang ada di Kota Palangka Raya dan tantangan kebencanaan dimasa mendatang yang akan semakin kompleks. Maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

B. Peluang

Sejak diterbitkannya UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan dibentuknya BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota maka tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana di Kota Palangka Raya secara otomatis melekat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah menindaklanjuti dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. dibentuk pada tahun 2009 berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2009 dengan nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana.

Maka dilakukan penyesuaian dengan dibentuk kembali berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2) dan Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya BPBD Kota Palangka Raya melaksanakan Sub Urusan Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Peundang-Undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja BPBD sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Walikota.

Dengan adanya instruksi Gubernur dan Surat Edaran kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota, serta advokasi untuk pembentukan BPBD diharapkan permasalahan kelembagaan akan dapat dikelola lebih baik. Sebagai salah satu bentuk kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penanggulangan bencana adalah menyusun dokumen rencana PB pada semua jenis bencana yang sinergi dengan rencana pembangunan dan pada tingkatan yang lebih teknis perlu dipersiapkan pula dokumen tentang rencana kontinjensi bencana. Peran BPBD Kota Palangka Raya dalam penanggulangan bencana tidak secara serta merta mengambil alih pekerjaan teknis dari SKPD lain dalam penanggulangan bencananya. Sesuai dengan UU dan Perda Kota Palangka Raya, maka BPBD mempunyai 3 (tiga) fungsi utama PB, yaitu :

- a. Sebagai pelaksana, BPBD Kota Palangka Raya memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana.
- b. BPBD berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasikan dengan OPD Teknis, dan para pemangku kepentingan. BPBD Kota Palangka Raya mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana yang dilakukan oleh OPD teknis. OPD tersebut dalam struktur organisasi BPBD termasuk dalam SKPD unsur pengarah. pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing OPD namun berkoordinasi secara efektif dengan BPBD sehingga saling menunjang antara pembangunan fisik/infrastruktur dan aman berdasarkan pada aspek kebencanaan.
- c. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai incident commander, BPBD memberikan komando untuk melakukan evakuasi, penyelamatan dan pada saat yang bersamaan SKPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera.

Perubahan iklim merupakan suatu isu lintas-sektoral, dan membutuhkan koordinasi antar dan intra-sektoral, oleh karena itu peningkatan kerja sama dan koordinasi antara lingkungan, ekonomi, pembangunan, energi, pertanian, perikanan, peternakan dan sektor kehutanan merupakan hal yang sangat penting. Peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan dalam menghindari dampak merugikan dari perubahan iklim. Dengan prakarsa ini, diharapkan bahwa strategi regional dalam adaptasi dan mitigasi dikembangkan dan disiapkan untuk mengantisipasi ancaman terhadap ketahanan pangan akibat dampak perubahan iklim. Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana mempunyai beberapa peluang untuk menjadi program yang penting dan prioritas. Dalam system penanggulangan bencana yang dibangun secara nasional terdapat 5 (Lima) unsur yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian, yaitu:

- a. Legislasi, Ditingkat pusat dilakukan atas dasar undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dalam negeri maupun peraturan kepada BNPB. Di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota peraturan dan petunjuk teknis terkait penanggulangan bencana masih cukup minim, sehingga dapat mengacu pada peraturan di tingkat pusat. Upaya yang dilakukan pada prioritas di Kalimantan Tengah adalah penyusunan lembaga BPBD dengan peraturan daerah dan peraturan daerah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. Perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Perencanaan untuk semua jenis bencana, yaitu Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), yang kemudian dideskripsikan menjadi rencana aksi
- 2) Perencanaan untuk 1 (satu) jenis bencana, yaitu :
 - a) **rencana mitigasi**: disusun pada tahap pra bencana tanpa potensi bencana, satu jenis bencana, upaya mitigasi (struktural dan non struktural), siapa melakukan apa, anggaran
 - b) **Rencana kontinjensi**: disusun pada tahap pra bencana dengan potensi bencana, satu jenis bencana, gunakan skenario kejadian yang paling mungkin, siapa melakukan apa, anggaran, dokumen komitmen antar stakeholder. Pada saat darurat, rencana konyinjensi diaktivasi menjadi rencana operasi sesuai dengan kondisi lapangan
 - c) **rencana pemulihan** : pasca bencana, dasar wilayah terdampak, apa saja yang dipulihkan, siapa melakukan apa, anggaran
- c. Kelembagaan Penanggulangan Bencana dapat dibedakan atas kelembagaan formal (BNPB, BPBD) dan kelembagaan non formal. Kelembagaan secara non formal dapat dibagi sebagai berikut:
 - 1) Tingkat nasional yaitu Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (PRB) atau disingkat Planas Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang terdiri dari forum masyarakat sipil, lembaga usaha, pemerintah, perguruan tinggi, forum media, dan lembaga internasional. Forum ini ditugasi untuk menyusun Hyogo Framework for Action (HFA) reporting (ini adalah satu-satunya nya dokumen HFA yang disusun non government).
 - 2) Tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu Platform Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Provinsi atau Platform Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kab/Kota, yang anggotanya identic dengan Planas Pengurangan Risiko Bencana (PRB) hanya dilevel provinsi, kab/kota. Misal: perguruan tinggi adalah perguruan tinggi yang ada di provinsi atau kab/kota setempat.
 - 3) Untuk bencana yang sangat spesifik ada kelembagaan non formal yang disebut platform tematik (per satu jenis ancaman),
- d. Pengembangan kapasitas Pengembangan kapasitas secara efektif terjadi bila 3 (tiga) sub sistem dalam sistem penangulangan bencana dijalankan dengan baik. Pengembangan kapasitas yang diharapkan sesuai dengan kapasitas
- e. Pendanaan dalam penangulangan bencana dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:
 - 1) Pendanaan dari pemerintah. Mendasarkan pada peruntukannya, pendanaan tersebut dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu:
 - a) Kegiatan rutin dan operasional untuk pengurangan risiko bencana digunakan dana DIPA (dana dekonsentrasi, tugas pembantuan) termasuk Dana Alokasi Khusus,

- b) Kegiatan penanganan kesiapsiagaan dengan Dana Kontigensi
 - c) Dana Siap Pakai (DSP)/ON CALL; Untuk bantuan kemanusiaan pada saat terjadi bencana digunakan yang penggunaannya dengan kemudahan akses. Dana siap pakai; dilaksanakan untuk penanganan dan siaga darurat bencana sebagai contoh Dana Siap Pakai (DSP) siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor, Dana Siap Pakai (DSP) kekeringan, Dana Siap Pakai (DSP) letusan gunung api, dll. Alokasinya digunakan untuk antisipasi penanganan terjadinya banjir, seperti pengadaan logistik, aktivasi posko 24 jam di tempat-tempat yang kritis bencana, perbaikan tanggul, dll
 - d) Kegiatan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) pasca bencana dengan Dana Belanja Hibah daerah yang digunakan untuk mengembalikan dan memperbaiki fungsi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun dengan lebih baik dan aman (build back better and safer).
- 2) Pendanaan dari masyarakat, merupakan dana yang dikumpulkan oleh masyarakat, baik organisasi masyarakat (Ormas), perguruan tinggi, media massa, maupun masyarakat internasional. Perlu diingat bahwa pendanaan PB tidak hanya berasal dan dikelola oleh BNPB, BPBPK Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota namun pendanaan PB juga melekat pada kementerian/Lembaga teknis, SKPD teknis terkait kebencanaan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1. Bidang Tugas Pokok dan Fungsi

- Topografi dan geografi Kota Palangka Raya berada pada jalur bukit barisan dan patahan lempeng Asia - Australia.
- Keberadaan hutan dan lahan, sungai besar, banyaknya hutan gundul serta lahan kritis rawan bencana.
- Potensi rawan tambang bawah tanah dan krisis sumber air
- Jumlah penduduk, tingkat kepadatan dan kondisi sosial ekonomimasyarakat Kota Palangka Raya relatif belum memadai / baik.
- Tingkat pendidikan dan ketergantungan mata pencaharian pokokmasyarakat di bidang pertanian dan kehutanan.
- Kepedulian yang rendah dari sebagian besar masyarakat terhadapkelestarian lingkungan hidup.

2. Bidang Sarana Prasarana

- Perumusan/penetapan kebijakan operasional Penanggulangan Bencana belum lengkap.
- Pedoman operasional (SOP) penanggulangan bencana belum lengkap, belum baku dan terdokemtasikan sebagaistándar kerja.
- Sumber dana dan sarana pendukung operasional relatif kecil dan belum diketahui pasti jumlah dan potensinya.
- Sarana infrastruktur secara phisik berusia cukup lama / tua.
- Hardware dan software* teknologi informasi kebencanaan belum dimiliki secara lengkap.

3. Bidang Administrasi dan Pengawasan

- Sistem monitoring dan evaluasi kegiatan belum baku
- Fungsi SPI belum terakomodasi dan belum berjalan baik

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan “**Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan, Jasa, dan Wisata Yang Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera, Sesuai Falsafah Budaya Betang**” memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah **bertujuan** Menciptakan pemerataan



pembangunan antar wilayah Kecamatan yang berkelanjutan **sasaran** Terjaganya kualitas lingkungan hidup

Tabel 3.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Program BPBD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN PROGRAM
Meningkatkan kesiap siagaan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	1.Menurunnya risiko bencana didaerah rawan bencana	1.Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana
		2.Meningkatnya Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana	2. Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		3.Terpulihkannya sarana dan prasarana, social, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	3. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
			4. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			5. Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana	



3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Perangkat Daerah

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Merujuk pada UU No 24 tahun 2007 sebagai pijakan utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. BNPB mensikapi point-point penting antara lain:

- a. Urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh stakeholder diatur Pemerintah sebagai penanggungKali Kalimantan b PB dengan peran serta aktif masyarakat dan lembaga usaha (Platform Nasional);
- b. Merubah paradigma respons menjadi Pengurangan Risiko Bencana;
- c. Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra bencana, pada saat dan pasca bencana, secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi;
- d. Membangun masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana;
- e. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal melalui Kelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadai;
- f. Integrasi PengB dalam Rencana Pembangunan (RKP/D, RPJM/D, RPJP/D).
- g. Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, maka tidak ada visi dan misi mandiri Kementerian/ Lembaga.
- h. Visi dan misi seluruh Kementerian/ Lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden.

Visi Presiden 2020-2024:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

- i. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Oleh karena itu, Visi BNPB 2020-2024 sejalan dan mendukung visi Presiden 2020-2024.

Visi BNPB 2020-2024 adalah:

“BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia Tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong”

RPJMN 2020-2024 memberikan sasaran utama mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi mencapai masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong, dibutuhkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana. Indonesia tangguh bencana adalah Indonesia yang seluruh elemennya, mulai dari bagian terkecil pada tingkat keluarga dan desa hingga pemerintah daerah dan pemerintah, memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait manajemen penanggulangan bencana, dan berketahanan dalam menghadapi keadaan darurat bencana serta mampu pulih menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan pada pascabencana.

Indonesia merupakan negara yang secara alami memiliki potensi keterpaparan terhadap bencana yang tinggi. Kejadian bencana dapat menyebabkan kehilangan jiwa dan kerugian harta benda, serta memperlambat proses pembangunan. Tercapainya Indonesia yang tangguh bencana akan mengurangi potensi kehilangan jiwa dan kerugian harta benda serta terhambatnya proses pembangunan sehingga pada akhirnya akan mengurangi potensi penurunan GDP akibat kejadian bencana. BNPB berkomitmen untuk menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana yang andal mulai dari tahapan prabencana, keadaan darurat, hingga pascabencana. Upaya penanggulangan bencana yang andal adalah upaya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh pada tiga tahapan penanganan bencana, yaitu: (1) memberikan perumusan dan penetapan kebijakan yang tepat sejak tahapan pra bencana, (2) melakukan penanganan yang tepat, cepat, efektif, efisien, dan terkoordinasi pada tahapan penanganan darurat, dan (3) melakukan upaya pemulihan pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah pascabencana.

Misi BNPB :

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjalankan visi Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada fokus meningkatkan ketahanan bencana. Sejalan dengan visi BNPB 2020-2024, maka misi BNPB 2020-2024 sejalan dengan misi Presiden 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan

berkelanjutan.

4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Tujuan BNPB :

Sejalan dengan visi dan misi BNPB, tujuan BNPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sasaran BNPB :

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, sasaran strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BNPB 2020-2024, sasaran strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan

A. Telahaan Renstra pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan, menangani, mencegah, menyusun, menanggulangi, mengantisipasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.

a. Visi

Badan Penanggulangan Bencana Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta



kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hal itu, maka pernyataan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

KALIMANTAN TENGAH MAKIN BERKAH “Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Religius”. ”

b. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, yang menjadi kontinuitas dari arah pembangunan Kalimantan Tengah dalam lima tahun terakhir, kami merumuskan misi perangkat daerah menyesuaikan visi misi pemerintah daerah sebagai berikut :

- 1) Menurunkan indeks risiko bencana.
- 2) Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
- 3) Meningkatkan ketanggapan, ketangkasan, dan ketangguhan menangani bencana.
- 4) Meningkatkan ketersediaan logistik dan peralatan.
- 5) Meningkatkan kemampuan penyusunan renaksi rehab rekon.
- 6) Meningkatkan efektivitas rehab rekon.
- 7) Meningkatkan fungsi kelembagaan
- 8) Meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana.
- 9) Penguatan regulasi penanggulangan bencana.

B. Telahaan Renstra pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya

a. Visi

Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita yang ingin diwujudkan. Suatu Visi bersifat menantang (challenge) mengenai apa yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang ditetapkan juga hendaknya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan **“Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan, Jasa, dan Wisata Yang Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera, Sesuai Falsafah Budaya Betang”** memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik. Misi merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya pernyataan Misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya menetapkan Misi yang diembannya, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kapasitas, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya.
- 2) Memberi pelayanan prima dalam bidang pencegahan dan penanganan kebencanaan.
- 3) Meningkatkan kewaspadaan, partisipasi, dan kepedulian masyarakat dalam menangani penanggulangan bencana dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana dalam Penanggulangan Bencana dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Dalam pelaksanaan analisa lingkungan strategis tersebut, perlu dipertimbangkan nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya, yaitu :

- 1) Membantu orang lain
- 2) Semangat juang yang tinggi
- 3) Disiplin dan produktivitas
- 4) Produktifitas

Faktor-faktor kunci keberhasilan diperlukan untuk memfokuskan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Untuk menetapkan faktor kunci keberhasilan tersebut perlu adanya analisa terhadap lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang meliputi : Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT: Strengths, Weakness, Opportunities, Threats).

A. Kekuatan (Strength)

Beberapa hal yang dikategorikan sebagai kekuatan internal dan bisa dikontrol di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya adalah :

1. Adanya dukungan dan Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan tugas.
2. Disiplin Aparatur yang tinggi
3. Inisiatif, kerjasama dan semangat kerja para pegawai yang tinggi

B. Kelemahan (Weakness)



Kelemahan internal yang teridentifikasi adalah :

1. Masih adanya tenaga yang kurang terlatih
2. Masih kurangnya personil penanggulangan bencana
3. Masih kurangnya peralatan dan fasilitas kerja aparatur penanggulangan dan pencegahan bencana kebakaran

C. Peluang (Opportunities)

Peluang yang berasal dari lingkungan eksternal dan dapat teridentifikasi adalah :

1. Partisipasi Masyarakat
2. Adanya kerjasama dengan perusahaan dan stakeholder pemangku kepentingan terkait
3. Adanya kerjasama dengan LSM

D. Ancaman (Threats)

Ancaman dari lingkungan eksternal yang teridentifikasi adalah :

1. Masih banyak pembukaan lahan perkebunan dan pertanian dengan cara membakar
2. Kondisi Kota Palangka Raya yang umumnya berawan dan memiliki gambut yang tebal.
3. Masih adanya jalan atau gang yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan unit penanggulangan dan pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan strategi terhadap faktor SWOT tersebut di atas dengan Strategi SO, ST, WO dan WT sebagai berikut :

1. **Strategi S + O (mengoptimalkan Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang), yaitu :**
 - a. Memanfaatkan Komitmen pimpinan untuk mendorong partisipasi masyarakat.
 - b. Meningkatkan disiplin aparatur untuk melakukan kerjasama dengan swasta dan Instansi terkait.
 - c. Memanfaatkan inisiatif aparatur untuk menggalang kerjasama dengan LSM dan tokoh masyarakat.
2. **Strategi S + T (menggunakan kekuatan untuk mengurangi ancaman) yaitu :**
 - a. Memanfaatkan dukungan dan komitmen Pimpinan untuk mengatasi pembukaan lahan hutan dengan cara pembakaran
 - b. Memanfaatkan disiplin aparatur untuk mengatasi pengendalian bencana dan kebakaran pada kondisi kota, hutan dan lahan yang berawan dan memiliki gambut yang tebal.
 - c. Memanfaatkan kerjasama aparatur untuk mengatasi pengendalian bencana dan kebakaran pada hutan dan lahan
3. **Strategi W + O (meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang), yaitu :**
 - a. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk mendorong partisipasi masyarakat.
 - b. Memanfaatkan personil Badan Penanggulangan Bencana yang ada untuk mendorong kerjasama dengan masyarakat.
 - c. Memanfaatkan sarana prasarana dan fasilitas kerja yang ada untuk meningkatkan kerjasama dengan LSM dan tokoh masyarakat.

4. **Strategi S + T (menggunakan kekuatan untuk mengurangi ancaman) yaitu :**
 - a. Memanfaatkan dukungan dan komitmen Pimpinan untuk mengatasi pembukaan lahan hutan dengan carapembakaran
 - b. Memanfaatkan disiplin aparaturnya untuk mengatasi pengendalian bencana dan kebakaran pada kondisi kota, hutandan lahan yang berawan dan memiliki gambut yang tebal.
 - c. Memanfaatkan kerjasama aparaturnya untuk mengatasi pengendalian bencana dan kebakaran pada hutan dan lahan
5. **Strategi W + O (meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang), yaitu :**
 - a. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk mendorong partisipasi masyarakat.
 - b. Memanfaatkan personil Badan Penanggulangan Bencana yang ada untuk mendorong kerjasama dengan masyarakat.
 - c. Memanfaatkan sarana prasarana dan fasilitas kerja yang ada untuk meningkatkan kerjasama dengan LSM dantokoh masyarakat.
6. **Strategi W + T (meminimalkan kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman),yaitu :**
 - a. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk mengatasi pengendalian bencana dan pemadam kebakaran pada hutan dan lahan
 - b. Menempatkan aparaturnya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
 - c. Menggunakan personil yang ada untuk mengatasi dan mengendalikan bencana dan kebakaran pada lokasi yang berawan dan gambut tebal.
 - d. Menggunakan sarpras dan peralatan penanggulangan bencana yang ada untuk mengatasi bencana dan kebakaran pada hutan dan lahan.

Kemudian terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut dilakukan pembobotan dan rating. Bobot adalah kemungkinan memberikan dampak terhadap faktor strategis organisasi (belum terjadi dan mungkin dapat terjadi).

Dari faktor-faktor tersebut terlihat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Rayamempunyai kekuatan yang tinggi dibandingkan dengan kelemahan. Demikian pula peluang relatif lebih besar dibandingkan dengan ancaman. Oleh sebab itu maka strategi yang harus diambil oleh Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya adalah mengirim SDM Aparat Badan Penanggulangan Bencana untuk mengikuti Diklat teknis Manajemen Bencana dan pelatihan-pelatihan lainnya yang berkaitan dengan kebencanaan.

Berdasarkan strategi sebagaimana tersebut diatas dan guna mengukur keterkaitannya dengan visi, misi dan nilai-nilai luhur, maka faktor- faktor kunci keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya adalah :

1. Pengiriman SDM aparat untuk mengikuti diklat teknis manajemen bencana dan diklat penanggulanganbencana lainnya.
2. Memanfaatkan dan mengoptimalkan inisiatif aparaturnya untuk menggalang kerjasama dengan LSM serta tokohmasyarakat.
3. Memanfaatkan kerjasama aparaturnya untuk mengatasi dan mengendalikan bencana dan bencana kebakarannya pada hutan dan lahan
4. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk mengatasi dan mengendalikan bencana banjir,longsor, cuaca ekstim, kebakaran hutan dan lahan
5. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk mengatasi dan mengendalikan bencana dan bencana kebakaran hutan dan lahan pada lokasi yang berbukit.

6. Gunakan sarana dan prasarana yang ada untuk mengatasi bencana dan bencana kebakaran pada hutandan lahan.

Manfaatkan komitmen pimpinan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan Isu–isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya adalah :

- a. Sarana dan Prasarana serta Aparatur belum memadai.
- b. Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelayanan publik masih kurang.
- c. Hubungan hierarki antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dengan BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah belum terbina.
- d. Partisipasi pilar masyarakat dan relawan dalam menghadapi bencana dan kebakaran hutan dan lahan belum terlaksana.
- e. Belum terkoordinasinya kemitraan dengan Badan Penanggulangan Bencana di seluruh Kabupaten / Kota dalam menanggulangi bencana ,bencana kebakaran hutan dan lahan



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini dilakukan mengingat bilamana Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam Tujuan dan Sasaran, maka program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalkannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Rumusan Tujuan dan Sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Beberapa rumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 yang diuraikan secara umum sebagai berikut:

Tujuan: Menciptakan pemerataan pembangunan antar wilayah Kecamatan yang berkelanjutan dengan **sasaran** Terjaganya kualitas lingkungan hidup



4.1 Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator

(RPD 2024-2026)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN/	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-(%)				
					AWAL	2024	2025	2026	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10
1.	Meningkatkan kesiap siagaan bencana	Indek Risiko Bencana	1.Menurunnya risiko bencana didaerah rawan bencana	1.Indek Risiko Bencana	100	100	100	100	100
			2.Meningkatnya Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana	2. Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100	100	100	100	100
			3.Terpulihkannya sarana dan prasarana, social, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	3. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100	100	100	100	100
				4. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	100	100	100
				5. Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana	100	100	100	100	100

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya diikuti perubahan sasaran dan indikator, pada tabel dibawah ini :





INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA YANG TERCANTUM DALAM RPD TAHUN 2024-2026
SESUAI DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD KOTA PALANGKA RAYA CASCADING IKU PEMKO DAN IKU PD
RPD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024-2026

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan kesiap siagaan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	%	$\frac{\text{Jumlah yang terlayani}}{\text{Jumlah yang harus dilayani}} \times 100\%$	Penanggulangan Bencana 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pusdalops BPBD



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA YANG TERCANTUM DALAM RPD TAHUN 2024-2026
SESUAI DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD KOTA PALANGKA RAYA

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD BB							
			Persentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang Ditindaklanjuti 100%							
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen	



							Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksana nya Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Se mesteran SKPD	
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	



							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksana nya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
						Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan/dibeli	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan/dibeli	
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dibeli	Jumlah bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dibeli	



							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Terlaksana nya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase penggunaan produk dalam negeri pada belanja barang dan jasa diBPBD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Persentase Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	



				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana nya Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
2.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Penanggula ngan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan Bencana	Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	
							Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka	



								kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	
			Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	
							Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	
							Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	



							Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	
							Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	
							Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
							Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	
							Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	



							Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	
							Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	
							Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	
							Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	



							Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
		Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	
							Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	
							Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	



							Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan cara yang dilakukan mencapai tujuan dan sasaran, yang meliputi :

- a. Mempersiapkan petugas dengan kemampuan dan keahlian dalam Penanggulangan Bencana
- b. Meningkatkan kapasitas regu petugas operasional BPBD
- c. Menambah kuantitas kapasitas sarana prasarana dan logistic
- d. Tersedianya data berupa peta kawasan rawan kebakaran hutan dan informasi bencana melalui poster Banner
- e. Menyusun SOP penanggulangan bencana kebakaran hutan & lahan, banjir dan tanah longsor
- f. Merekrut tenaga sukarelawan guna membantu dalam Penanggulangan Bencana
- g. Melaksanakan Monitoring di daerah rawan bencana dan memasang plang peringatan pada Kelurahan rawan bencana
- h. Membentuk FPRB dan Kelurahan Tangguh Bencana
- i. Melaksanakan Gladi Simulasi Penanggulangan Bencana
- j. Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Instansi terkait dan masyarakat.

5.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program.

Tujuan dari adanya kebijakan adalah untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi Instansi Pemerintah.

Kebijakan yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah :

- a. Melaksanakan Pendidikan & Pelatihan Formal bagi anggota BPBD
- b. Menambah Regu khusus bidang Penyelamat Korban Bencana & Bencana Kebakaran hutan dan lahan
- c. Membuat Film Dokumenter Penanggulangan Awal Bencana Kebakaran
- d. Menyediakan Peralatan Komunikasi
- e. Membangun Sarana Prasarana & Logistik Penanggulangan Bencana dan Bencana Kebakaran hutan dan lahan
- f. Menyusun Peta Rawan Kebakaran Hutan dan lahan
- g. Mencetak Poster Banner
- h. Menyusun norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bencana dan bahaya kebakaran
- i. Menyusun norma, standar, prosedur dan manual pengendalian bencana dan bencana kebakaran hutan dan lahan

- j. Menambah tenaga sukarelawan
- k. Membuat plang peringatan
- l. Melakukan pemantauan melalui patroli siaga bencana dan bencana kebakaran hutan dan lahan
- m. Memfasilitasi pembentukan Forum Peduli Bencana dan Kebakaran Tingkat Kota\
- n. Melaksanakan Gladi Simulasi Penanggulangan Bencana dan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
- o. Melaksanakan Sosialisasi Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Instansi Terkait dan Masyarakat
- p. Pemeriksaan Sarana Pencegahan, Perlindungan dan alat pemadam kebakaran pada hutan dan lahan

Tujuan dari adanya Kebijakan adalah untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi instansi pemerintah.

Kebijakan yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah :

1. Penanggulangan bencana dan bencana kebakaran hutan dan lahan yang cepat dan terkendali.
2. Pemberian motivasi kepada aparat untuk mengikuti pelatihan penanggulangan bencana dan bencana kebakaran hutan dan lahan
3. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara rutin
4. Pemberian motivasi kepada Masyarakat mengenai penanggulangan bencana dan bencana kebakaran hutan dan lahan
5. Pemeriksaan Alat Pencegah, Pendeteksi dan Pemadam Kebakaran hutan dan lahan secara rutin.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk mendapatkan hasil, sebagai penjabaran dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan

Kebijakan di dalam penyusunan program dan kegiatan yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya pada Perubahan Renstra 2018-2023 adalah mencakup :

1. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan bencana non alam;
Penyusunan dan pemetaan daerah rawan bencana dan kebakaran hutan dan lahan
2. Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran hutan dan lahan
3. Peningkatan pendidikan dan pelatihan Aparat BPBD Kota Palangka Raya
4. Rapat Koordinasi antar Instansi dan Pusat
5. Peningkatan penyuluhan, pelatihan dan simulasi system penanggulangan bencana dan kebakaran hutan dan lahan kepada Masyarakat.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu urusan menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Prioritas pembangunan di Kota Palangka Raya dijalankan dengan kebijakan umum yang berfokus pada upaya mengatasi permasalahan pembangunan, pemerataan pembangunan, fokus pada pendidikan, pariwisata dan jasa, dengan optimalisasi pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah serta berlandaskan pada Budaya Betang dan berwawasan lingkungan hidup.

Prioritas pembangunan tersebut dijabarkan dalam program-program prioritas dan disesuaikan dengan program yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Urusan atau program prioritas atau strategis dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding program operasional, sehingga dalam penganggarannya, diprioritaskan terlebih dahulu, mengingat suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan karena pengaruhnya yang sangat luas dan sangat urgent untuk dilaksanakan. Program pendukung (belanja rutin) pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dicantumkan, hal ini didasarkan bahwa berfungsi belanja rutin sebagai pendukung terhadap program prioritas pembangunan daerah.

Sebagai tahapan awal dalam pembangunan, perencanaan pembangunan perlu disinergikan dengan penganggaran, pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi serta akuntabilitasnya. Sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan, perencanaan jangka menengah perlu didukung dengan kebijakan program pembangunan untuk pengimplementasiannya. Kebijakan yang dirumuskan dalam bab ini merupakan kebijakan umum dan program pembangunan, meskipun di dalam tindak lanjut penjabaran visi dan misi telah diuraikan strategi dan arah kebijakannya. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian materi tersebut kedalam 2 (dua) bidang urusan, yang tertuai dalam Renstra 2024-2026.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 yang disusun berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dengan ini BPBD Kota Palangka Raya menyusun pemetaan tersebut diatas untuk Tahun 2024 s.d 2026 pada :

TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BPBD KOTA PALANGKARAYA TAHUN 2024-2026.





RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PALANGKARAYA PERIODE 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir		Unit Kerja Perangkat	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.01	PROGRAM URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	B Indeks	B Indeks	5.135.474.206,00	B Indeks	5.135.474.206,00	B Indeks	5.135.474.206,00	-	15.406.422.618,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	-	0,00			
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Laporan / Dokumen	22 Laporan / Dokumen	122.874.857,00	22 Laporan / Dokumen	122.874.857,00	22 Laporan / Dokumen	122.874.857,00	66 Laporan / Dokumen	368.624.571,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	26.164.657,00	5 Dokumen	26.164.657,00	5 Dokumen	26.164.657,00	-	78.493.971,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKARAYA
		1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	1 Dokumen	6.000.000,00	1 Dokumen	6.000.000,00	-	18.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKARAYA
		1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	1 Dokumen	6.000.000,00	1 Dokumen	6.000.000,00	-	18.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKARAYA
		1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	-	15.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKARAYA
		1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKARAYA



1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	59.710.200,00	12 Laporan	59.710.200,00	12 Laporan	59.710.200,00	-	179.130.600,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKA RAYA
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	12 Laporan	15.000.000,00	12 Laporan	15.000.000,00	-	45.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKA RAYA
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang / Bulan	35 Orang / Bulan	3.364.961.305,00	35 Orang / Bulan	3.364.961.305,00	35 Orang / Bulan	3.364.961.305,00	105 Orang / Bulan	10.094.883.915,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.348.961.305,00	35 Orang/bulan	3.348.961.305,00	35 Orang/bulan	3.348.961.305,00	105 Orang/bulan	10.046.883.915,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKA RAYA
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	1 Laporan	8.000.000,00	1 Laporan	8.000.000,00	1 Laporan	24.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKA RAYA
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	12 Laporan	8.000.000,00	12 Laporan	8.000.000,00	-	24.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKA RAYA
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	50 Orang	50 Orang	235.495.610,00	50 Orang	235.495.610,00	50 Orang	235.495.610,00	150 Orang	706.486.830,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	100 Paket	100.000.000,00	100 Paket	100.000.000,00	100 Paket	100.000.000,00	300 Paket	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKA RAYA
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang	135.495.610,00	15 Orang	135.495.610,00	15 Orang	135.495.610,00	-	406.486.830,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKA RAYA



1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	40 Paket	40 Paket	284.000.000,00	40 Paket	284.000.000,00	40 Paket	284.000.000,00	120 Paket	852.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	113 Laporan	113 Laporan	0,00	113 Laporan	0,00	113 Laporan	0,00	339 Laporan	0,00		
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	6.000.000,00	8 Paket	6.000.000,00	8 Paket	6.000.000,00	-	18.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKA RAYA
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	36 Paket	35.000.000,00	36 Paket	35.000.000,00	36 Paket	35.000.000,00	-	105.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKA RAYA
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	40.000.000,00	2 Paket	40.000.000,00	2 Paket	40.000.000,00	-	120.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKA RAYA
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	28.000.000,00	5 Paket	28.000.000,00	5 Paket	28.000.000,00	-	84.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKA RAYA
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	72 Dokumen	72 Dokumen	5.000.000,00	72 Dokumen	5.000.000,00	72 Dokumen	5.000.000,00	-	15.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKA RAYA
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	170.000.000,00	24 Laporan	170.000.000,00	24 Laporan	170.000.000,00	-	510.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKA RAYA
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana	2 %	3 %	40.000.000,00	3 %	40.000.000,00	3 %	40.000.000,00	9 %	120.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	



1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	1 Unit	40.000.000,00	1 Unit	40.000.000,00	-	120.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKAR AYA
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penggunaan produk dalam negeri pada belanja barang dan jasa diBPBD	40 %	40 %	943.142.434,00	40 %	943.142.434,00	40 %	943.142.434,00	40 %	2.829.427.302,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Persentase Administrasi Umum	113 Laporan	113 Laporan	0,00	113 Laporan	0,00	113 Laporan	0,00	339 Laporan	0,00		
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	300 Laporan	3.000.000,00	300 Laporan	3.000.000,00	300 Laporan	3.000.000,00	300 Laporan	9.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKAR AYA
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	77.000.000,00	5 Laporan	77.000.000,00	5 Laporan	77.000.000,00	-	231.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKAR AYA
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan	83.142.434,00	10 Laporan	83.142.434,00	10 Laporan	83.142.434,00	10 Laporan	249.427.302,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKAR AYA
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	780.000.000,00	3 Laporan	780.000.000,00	3 Laporan	780.000.000,00	-	2.340.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKAR AYA
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100% %	100% %	145.000.000,00	100% %	145.000.000,00	100% %	145.000.000,00	-	435.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	



1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	120.000.000,00	17 Unit	120.000.000,00	17 Unit	120.000.000,00	-	360.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKARAYA
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	2 Unit	25.000.000,00	2 Unit	25.000.000,00	-	75.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKARAYA
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana	100 %	100 %	1.464.572.100,00	100 %	1.464.572.100,00	100 %	1.464.572.100,00	-	4.393.716.300,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	300 Orang	300 Orang	120.000.000,00	300 Orang	120.000.000,00	300 Orang	120.000.000,00	900 Orang	360.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	-	180.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKARAYA
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	300 Orang	300 Orang	60.000.000,00	300 Orang	60.000.000,00	300 Orang	60.000.000,00	-	180.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKARAYA



1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	100 %	875.000.000,00	100 %	875.000.000,00	100 %	875.000.000,00	300 %	2.625.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	-	180.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKAR AYA
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	300 Orang	300 Orang	70.000.000,00	300 Orang	70.000.000,00	300 Orang	70.000.000,00	300 Orang	210.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKAR AYA
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	2 Dokumen	60.000.000,00	2 Dokumen	60.000.000,00	-	180.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKAR AYA
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	52 Unit	52 Unit	260.000.000,00	52 Unit	260.000.000,00	52 Unit	260.000.000,00	-	780.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKAR AYA
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	-	15.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKAR AYA
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kawasan	5 Kawasan	50.000.000,00	5 Kawasan	50.000.000,00	5 Kawasan	50.000.000,00	-	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKAR AYA
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100 Orang	100.000.000,00	100 Orang	100.000.000,00	-	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKAR AYA



1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00	2 Dokumen	120.000.000,00	2 Dokumen	120.000.000,00	-	360.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKAR AYA
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	150 Orang	150 Orang	100.000.000,00	150 Orang	100.000.000,00	150 Orang	100.000.000,00	150 Orang	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKAR AYA
1.05.03.2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	250 Keluarga	250 Keluarga	50.000.000,00	250 Keluarga	50.000.000,00	250 Keluarga	50.000.000,00	500 Keluarga	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKAR AYA
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %	334.572.100,00	100 %	334.572.100,00	100 %	334.572.100,00	300 %	1.003.716.300,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	2 Dokumen	15.000.000,00	2 Dokumen	15.000.000,00	-	45.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKAR AYA
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	15 Orang	15 Orang	15.000.000,00	15 Orang	15.000.000,00	15 Orang	15.000.000,00	-	45.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKAR AYA
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300 Orang	300 Orang	104.572.100,00	300 Orang	104.572.100,00	300 Orang	104.572.100,00	300 Orang	313.716.300,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKAR AYA
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan	2 Laporan	210.000.000,00	2 Laporan	210.000.000,00	2 Laporan	210.000.000,00	4 Laporan	630.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOTA PALANGKAR AYA
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100% %	100% %	125.000.000,00	100% %	125.000.000,00	100% %	125.000.000,00	-	375.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.04	Penyusunan	Jumlah Dokumen	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	-	75.000.000,00	Badan Penanggulangan gan	KOTA



	.01	Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	Dokumen		Dokumen		Dokumen				Bencana Daerah	PALANGKAR AYA
	1.05.03.2.04 .02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	2 Dokumen	30.000.000,00	2 Dokumen	30.000.000,00	-	90.000.000,00	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah	KOTA PALANGKAR AYA
	1.05.03.2.04 .03	Kerja Sama Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	10 Dokumen	10 Dokumen	35.000.000,00	10 Dokumen	35.000.000,00	10 Dokumen	35.000.000,00	-	105.000.000,00		KOTA PALANGKAR AYA
	1.05.03.2.04 .06	Penanganan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	4 Dokumen	35.000.000,00	4 Dokumen	35.000.000,00	-	105.000.000,00		KOTA PALANGKAR AYA
						6.600.046.306,00		6.600.046.306,00		6.600.046.306,00		19.800.138.918,00		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kebijakan umum dan program pembangunan secara nyata secara harus bisa terukur dan dirasakan keberhasilannya oleh masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan. Tolak ukur tersebut berupa indikator-indikator kinerja pembangunan. Indikator yang ingin dicapai ditetapkan target-target capaiannya. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota Palangka Raya dan Wakil Walikota dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah RPD dapat dicapai. Indikator kinerja perangkat daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact).

Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja perangkat daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan perangkat daerah dalam capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) dari kegiatan (output/program) dan dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.



BAB VII

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026

No	ASPEK /FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian KinerjaSetiap Tahun			Kondisi Kinerja padaakhir periode RPD
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	9
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Layanan Urusan Wajib Dasar						
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1.	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	100	100	100	100	100
2.	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100	100	100	100	100
3.	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100	100	100	100	100
4.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	100	100	100
5.	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana	100	100	100	100	100



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya merupakan acuan dan pedoman bagi segenap komponen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Perumusan dan penyusunan perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 ini telah diupayakan optimal dengan memacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026. Selain itu dengan memperhatikan kondisi serta tingkat permasalahan di bidang penanggulangan bencana, maka RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya ini bersifat fleksibel yang memungkinkan adanya perubahan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan pemerintah khususnya kebijakan bidang bencana.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya merupakan rancangan pembangunan 3 (Tiga) tahun kedepan, merupakan arahan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya setiap tahunnya. Disamping itu Renstra juga sebagai dasar untuk evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Hasil dari penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran hutan dan lahan di harapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya Kota Cantik Palangka Raya.

Renstra Tahun 2024-2026 ini merupakan salah satu dokumen Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dan tindak lanjut dari perubahan nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sesuai tugas dan fungsi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab, yang pencapaiannya memerlukan ketanggapan, tekad, usaha, perjuangan dan kerja keras yang dilakukan secara terus menerus sehingga target peningkatan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dalam menanggulangi dapat terpenuhi.

Demikian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya yang terhitung mulai Tahun 2024-2026 disusun dengan harapan kiranya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Palangka Raya



EMI ABRIYANI, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671005 199412 2 002

